

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL Nomor: 037/1.20.1/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD RAJAWALI

Alamat : Jl. Cipinang Jaya DD No. 2 RT 005 RW 008

Kelurahan Cipinang Besar Selatan,

Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : 021-85904467

Pemilik / Penyelenggara : NANI SUMARNI

Penanggung Jawab Pendidikan : Nani Sumarni

Chotimah

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin Operasionat Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan 11 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.

Dikeluarkan di

JAKARTA

Pada Tanggal : 11 DESEMBER 2015

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SC WISNU PRIVA UTAMA

No. 0008 158